



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 499 /DISDIKBUD/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penertiban penamaan sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA PONTIANAK,




EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 499 /DISDIKBUD/TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

NO	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SEBELUMNYA	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SEHARUSNYA
1	SMP NEGERI 01 PONTIANAK	SMP NEGERI 1 KOTA PONTIANAK
2	SMP NEGERI 02 PONTIANAK	SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK
3	SMP NEGERI 03 PONTIANAK	SMP NEGERI 3 KOTA PONTIANAK
4	SMP NEGERI 04 PONTIANAK TIMUR	SMP NEGERI 4 KOTA PONTIANAK
5	SMP NEGERI 05 PONTIANAK	SMP NEGERI 5 KOTA PONTIANAK
6	SMP NEGERI 6 PONTIANAK	SMP NEGERI 6 KOTA PONTIANAK
7	SMP NEGERI 7 PONTIANAK	SMP NEGERI 7 KOTA PONTIANAK
8	SMP NEGERI 8 PONTIANAK	SMP NEGERI 8 KOTA PONTIANAK
9	SMP NEGERI 9 PONTIANAK	SMP NEGERI 9 KOTA PONTIANAK
10	SMP NEGERI 10 PONTIANAK	SMP NEGERI 10 KOTA PONTIANAK
11	SMP NEGERI 11 PONTIANAK	SMP NEGERI 11 KOTA PONTIANAK
12	SMP NEGERI 12 PONTIANAK	SMP NEGERI 12 KOTA PONTIANAK
13	SMP NEGERI 13 PONTIANAK	SMP NEGERI 13 KOTA PONTIANAK
14	SMP NEGERI 14 PONTIANAK	SMP NEGERI 14 KOTA PONTIANAK
15	SMP NEGERI 15 PONTIANAK	SMP NEGERI 15 KOTA PONTIANAK
16	SMP NEGERI 16 PONTIANAK	SMP NEGERI 16 KOTA PONTIANAK
17	SMP NEGERI 17 PONTIANAK	SMP NEGERI 17 KOTA PONTIANAK
18	SMP NEGERI 18 PONTIANAK	SMP NEGERI 18 KOTA PONTIANAK
19	SMP NEGERI 19 PONTIANAK	SMP NEGERI 19 KOTA PONTIANAK

NO	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SEBELUMNYA	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SEHARUSNYA
20	SMP NEGERI 20 PONTIANAK	SMP NEGERI 20 KOTA PONTIANAK
21	SMP NEGERI 21 PONTIANAK	SMP NEGERI 21 KOTA PONTIANAK
22	SMP NEGERI 22 PONTIANAK	SMP NEGERI 22 KOTA PONTIANAK
23	SMP NEGERI 23 PONTIANAK	SMP NEGERI 23 KOTA PONTIANAK
24	SMP NEGERI 24 PONTIANAK	SMP NEGERI 24 KOTA PONTIANAK
25	SMP NEGERI 25 PONTIANAK	SMP NEGERI 25 KOTA PONTIANAK
26	SMP NEGERI 26 PONTIANAK	SMP NEGERI 26 KOTA PONTIANAK
27	SMP NEGERI 28 PONTIANAK UTARA	SMP NEGERI 28 KOTA PONTIANAK
28	SMP NEGERI 29 PONTIANAK UTARA	SMP NEGERI 29 KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO